

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan KAN di Kota Pariaman secara yuridis normatif tidak ada tapi secara yuridis sosiologis KAN masih menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga permusyawaratan adat. Kewenangan KAN terhadap pendaftaran tanah turun temurun (harta pusako tinggi) KAN berwenang melegalisasi dan menyetujui ranji, surat penyertaan penguasaan fisik bidang tanah dan surat keterangan kepala desa sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah ulayat tersebut. Terhadap tanah yang khusus (hanya memuat satu nama) harus dengan surat persetujuan anggota kaum. Dalam dalam proses pendaftaran tanah ulayat di Nagari V Koto Aia Pampan Kota Pariaman sudah berjalan dengan baik dengan memastikan kebenarannya kelapangan, karena pada prinsipnya tanah ulayat tidak bisa dijual dan digadaikan secara sepihak. Agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari KAN harus teliti dalam melegalisasi alas hak permohonan pendaftaran tanah. Hal ini terlihat dari sedikitnya kasus sengketa pendaftaran tanah ulayat di KAN Aia Pampan V Koto Aia Pampan setiap tahunnya.
2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya sengketa pendaftaran tanah di Nagari V Koto Aia Pampan Kota Pariaman adalah
 - a) Ranji yang dipotong sementara harta belum dibagi
 - b) Tidak ada musyawarah oleh Mamak Kepala Waris

- c) Harta sudah berbagi namun tidak ada bukti tertulis
- d) Sejarah tanah apakah turun temurun atau harta warisan

Akibat terjadinya faktor-faktor diatas menyebabkan terhentinya proses pendaftaran tanah ulayat (pemblokiran) apabila ada pihak yang mengajukan sanggahan/gugatan terhadap Kantor Pertanahan setempat.

3. Proses penyelesaian sengketa pendaftaran tanah ulayat melalui KAN merupakan sebuah mediasi adat berdasarkan musyawarah dan mufakat dalam adat. Penyelesaian sengketa pendaftaran tanah ulayat didasarkan atas adanya permohonan dari Kantor Pertanahan. Kemudian KAN memanggil para pihak yang bersengketa. Pelaksanaan sidang dilakukan secara majelis yang terdiri dari 5 anggota KAN dan ketua KAN sebagai pemimpin sidang dihadiri perangkat desa dan pemuka masyarakat. Hasil dari sidang KAN bukan berupa putusan menang kalah tetapi memberikan solusi yang terbaik (*win-win solution*) agar tercipta ketenangan dan kedamaian terhadap masyarakat nagari. Tapi dalam pelaksanaannya para pihak justru tidak puas dengan hasil putusan KAN karena dianggap memihak sehingga tidak terjadi perdamaian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan beberapa saran yaitu:

1. KAN mempunyai kewenangan yang penting dalam administratif pendaftaran tanah ulayat. Oleh karena itu, KAN harus mempunyai pembukuan arsip/dokumen yang baik. Dokumen pendaftaran tanah tersebut sangat penting dan tidak boleh hilang.

2. Untuk menghindari dan mencegah terjadinya sengketa pendaftaran tanah ulayat di kemudian hari, hendaknya anggota kaum dan mamak kepala waris saling bermusyawarah sebelum mengajukan permohonan pendaftaran tanah ulayat kepada Kantor Pertanahan. Para pihak yang tercantum pada ranji harus setuju atas pendaftaran tanah ulayat tersebut dan menetapkan batas-batas tanah ulayat dengan jelas jika berbatasan dengan tanah kaum lainnya.

3. Hendaknya para pemuka adat yang berada pada KAN benar-benar menguasai persoalan adat dan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan dalam proses penyelesaian sengketa tanah ulayat. KAN harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya penyelesaian sengketa adat oleh KAN. Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap KAN, sehingga eksistensinya KAN menjadi lebih baik dimata masyarakat.

